

**Hukum Islam sebagai Instrumen Mengatur Pergaulan dengan Lawan Jenis
untuk Memperkuat Karakter Islami di Era Digital**

Syamsul Bahri

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: syamsulbahri@unisai.ac.id

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has significantly transformed social interaction patterns, particularly among young generations. The ease of communication via social media often blurs ethical boundaries, especially in interactions between opposite genders. This study aims to analyze the role of Islamic law as an instrument to regulate interactions with the opposite sex in order to strengthen Islamic character in the digital era. The research employs a library research method by examining classical and contemporary literature, including fiqh texts, books, scientific journals, and articles related to Islamic social interactions and digital communication phenomena. The findings reveal that Islamic principles, such as lowering the gaze (*ghadh al-bashar*), maintaining proper communication manners, and avoiding behavior leading to immorality, remain highly relevant in guiding online interactions. Furthermore, this study highlights the importance of Islamic character education based on moral values such as modesty, honesty, and responsibility as a moral safeguard against the challenges of modern technology. The analysis indicates that Islamic law not only sets boundaries but also offers practical solutions for fostering healthy digital awareness among young people. The contribution of this study lies in mapping the adaptive concept of Islamic law to digital phenomena and providing practical recommendations for maintaining ethical online interactions. In conclusion, contextual application of Islamic law can prevent deviant behaviors and support the formation of Islamic character among young generations in the digital era.

Keywords: Islamic Law, Digital Interaction, Islamic Character

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial, khususnya di kalangan generasi muda. Kemudahan komunikasi melalui media sosial sering kali mengaburkan batasan etika, termasuk dalam pergaulan antara lawan jenis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum Islam sebagai instrumen dalam mengatur pergaulan dengan lawan jenis guna memperkuat karakter Islami di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah library research dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer, seperti kitab fiqh, buku, jurnal ilmiah, dan artikel terkait pergaulan Islami serta fenomena komunikasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariat, seperti menjaga pandangan (*ghadh al-bashar*), mengatur adab berbicara, serta larangan perilaku yang

mendekati zina, memiliki relevansi kuat dalam mengarahkan interaksi di dunia maya. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pendidikan karakter Islami yang berbasis nilai-nilai moral, seperti kesopanan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab, sebagai benteng moral dalam menghadapi arus modernisasi teknologi. Analisis menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya memberikan batasan, tetapi juga solusi praktis dalam membentuk kesadaran digital yang sehat di kalangan generasi muda. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemetaan konsep hukum Islam yang adaptif terhadap fenomena digital, serta rekomendasi praktis untuk menjaga etika pergaulan di media sosial. Kesimpulannya, penerapan hukum Islam yang kontekstual mampu mencegah perilaku menyimpang serta mendukung pembentukan karakter Islami generasi muda di era digital.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pergaulan Digital, Karakter Islami

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari cara bekerja, berkomunikasi, hingga membangun relasi sosial. Kehadiran internet dan media sosial telah mempermudah interaksi antarindividu tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Fenomena ini tidak hanya memberikan dampak positif berupa kemudahan akses informasi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi generasi muda dalam menjaga norma-norma sosial dan agama. Interaksi yang semakin bebas di ruang digital sering kali mengaburkan batasan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi. Kondisi ini menuntut kesadaran kolektif akan pentingnya nilai-nilai moral yang menjadi fondasi dalam kehidupan bermasyarakat (Chatlina et al., 2024).

Kemudahan akses informasi dan komunikasi melalui media sosial telah mengubah pola bergaul, terutama dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ruang digital memungkinkan interaksi yang lebih terbuka, namun di sisi lain juga berpotensi memunculkan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Hubungan lawan jenis yang tidak terkontrol dapat menjadi pintu masuk terjadinya penyimpangan moral di kalangan remaja dan dewasa muda. Fenomena ini diperparah dengan kurangnya pengawasan serta minimnya pemahaman terhadap adab berkomunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Battista, 2024). Oleh karena itu, penting untuk memberikan panduan yang jelas agar interaksi di era digital tidak keluar dari koridor yang telah ditetapkan agama.

Nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sosial sering kali terabaikan ketika seseorang terlalu larut dalam dunia digital. Banyak generasi muda yang lebih terpengaruh oleh tren dan budaya populer daripada aturan agama yang mengatur hubungan antar lawan jenis. Kondisi ini dapat melemahkan karakter Islami yang seharusnya menjadi identitas utama seorang Muslim. Tanpa adanya kontrol diri dan pemahaman agama yang mendalam, interaksi digital dapat berujung pada perilaku negatif seperti pergaulan bebas dan penyalahgunaan teknologi. Hal ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat, khususnya dalam membina generasi yang berakhlak mulia (Janmaat & Keating, 2019).

Hukum Islam hadir sebagai pedoman hidup yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk tata cara berinteraksi dengan lawan jenis. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam menekankan pada kesucian, kehormatan, dan penghormatan terhadap diri sendiri serta orang lain. Dalam konteks era digital, hukum Islam tetap relevan sebagai rujukan untuk menjaga batasan yang jelas antara interaksi yang diperbolehkan dan yang dilarang. Ketentuan-ketentuan dalam Islam tidak hanya berlaku di dunia nyata, tetapi juga mencakup interaksi di dunia maya. Dengan demikian, hukum Islam berperan penting dalam membimbing generasi muda agar tidak terjerumus pada perilaku yang merusak moralitas (Alhasbi et al., 2024; Muntasir & Amiruddin, 2024).

Oleh karena itu, pembahasan mengenai peran hukum Islam sebagai instrumen dalam mengatur pergaulan dengan lawan jenis menjadi sangat penting. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan di era digital. Selain itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk menguatkan karakter Islami generasi muda agar tetap teguh menghadapi arus globalisasi (Mukhtar et al., 2024). Dengan pemahaman yang baik terhadap hukum Islam, generasi muda dapat berinteraksi secara sehat tanpa melanggar norma agama. Hal ini menjadi langkah strategis dalam membentuk masyarakat yang beradab, bermoral, dan sesuai dengan ajaran Islam.

Meskipun ajaran Islam telah memberikan panduan yang jelas mengenai etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan, penerapannya di era digital masih belum dipahami secara mendalam oleh generasi muda. Banyak di antara mereka yang terjebak pada pola interaksi bebas tanpa menyadari batasan syariat yang seharusnya dijaga. Media sosial yang bersifat terbuka memberikan ruang interaksi yang luas, namun seringkali tidak diimbangi dengan kesadaran terhadap nilai-nilai Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara pemahaman teori ajaran Islam dengan praktik nyata di dunia digital. Kesenjangan ini perlu dikaji agar generasi muda dapat memahami cara bergaul yang sesuai dengan tuntunan agama di tengah perkembangan teknologi.

Interaksi di media sosial saat ini berlangsung sangat cepat dan tanpa filter, sehingga batasan-batasan syariat dalam hubungan lawan jenis menjadi kabur. Banyak remaja dan dewasa muda yang menganggap wajar komunikasi bebas dengan lawan jenis di dunia maya, padahal hal ini dapat membuka peluang perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Fenomena ini menjadi bukti bahwa pemahaman mengenai etika pergaulan dalam perspektif hukum Islam masih minim ketika dikaitkan dengan realitas digital. Ketiadaan pedoman yang jelas menyebabkan nilai-nilai Islam tidak selalu dijadikan acuan dalam berinteraksi di dunia maya. Hal ini menciptakan celah yang berpotensi mengikis karakter Islami generasi muda.

Belum banyak kajian yang menyoroti bagaimana hukum Islam dapat diadaptasikan secara praktis untuk membimbing perilaku pergaulan di dunia digital. Sebagian besar pembahasan hukum Islam masih berfokus pada interaksi sosial di dunia nyata, sementara perkembangan teknologi menuntut perluasan pemahaman dalam konteks digital. Kurangnya kajian komprehensif ini menyebabkan generasi muda tidak memiliki panduan yang relevan dengan kondisi kehidupan mereka saat

ini (Abdullah, 2025). Padahal, penerapan hukum Islam dalam konteks digital sangat penting untuk menjaga kesucian hubungan antar lawan jenis. Inilah celah penelitian yang ingin diisi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran hukum Islam di era digital.

Untuk mengisi kesenjangan tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara kontekstual dalam interaksi antara lawan jenis di dunia digital. Teknologi yang berkembang pesat menuntut adanya adaptasi nilai-nilai agama tanpa mengurangi substansi ajarannya. Dengan pemahaman yang relevan, hukum Islam tidak hanya menjadi aturan normatif, tetapi juga solusi praktis dalam menghadapi tantangan pergaulan modern. Hal ini akan membantu generasi muda memahami batasan yang sesuai dengan syariat dalam setiap bentuk interaksi, baik secara langsung maupun melalui media digital.

Penelitian terdahulu umumnya hanya membahas aspek etika pergaulan dalam konteks kehidupan sosial nyata. Pembahasan mengenai penerapan nilai-nilai syariat di dunia maya masih terbatas dan belum mencakup fenomena interaksi bebas yang marak terjadi di media sosial. Padahal, interaksi digital memiliki dampak yang sama besarnya dengan interaksi fisik, bahkan sering kali lebih sulit dikontrol. Kekosongan kajian ini membuka ruang untuk melakukan penelitian yang menyoroti dimensi baru hukum Islam dalam ranah virtual. Dengan demikian, pembahasan ini dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai relevansi syariat di era teknologi.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peran hukum Islam sebagai instrumen penguat karakter Islami generasi muda di era digital. Fokus utama kajian ini adalah meneliti aspek-aspek yang belum banyak disentuh oleh penelitian sebelumnya, yaitu bagaimana nilai-nilai syariat dapat diadaptasikan dalam ruang interaksi virtual. Dengan menggali hal ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman praktis bagi masyarakat, khususnya remaja, dalam menjaga etika pergaulan dengan lawan jenis. Hipotesis yang dibangun adalah bahwa penerapan hukum Islam secara tepat dapat menjadi benteng moral yang efektif dalam menghadapi arus modernisasi dan digitalisasi.

METODE KAJIAN

Metode kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang berfokus pada pengumpulan data dan informasi melalui literatur, baik berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, maupun sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik kajian. Pendekatan ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan berupaya menelaah konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai objek kajian (Movitaria et al., 2024). Dalam konteks penelitian ini, metode kepustakaan dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan hukum Islam dan konsep pergaulan yang lebih tepat dianalisis melalui literatur ilmiah.

Dalam proses kajian pustaka, peneliti melakukan penelusuran berbagai referensi yang relevan, baik dari sumber klasik maupun kontemporer. Sumber literatur yang digunakan mencakup kitab-kitab fiqh, buku-buku hukum Islam, artikel ilmiah terkait pergaulan dalam Islam, serta jurnal yang membahas fenomena interaksi sosial di era digital. Setiap literatur dianalisis secara mendalam untuk menemukan konsep-konsep yang berkaitan dengan pergaulan antara lawan jenis, serta bagaimana hukum Islam memberikan panduan terhadap fenomena tersebut. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan data yang diperoleh memiliki validitas dan relevansi dengan topik penelitian.

Selanjutnya, hasil kajian dari berbagai literatur tersebut dibandingkan dan diinterpretasikan untuk membangun argumen yang logis dan komprehensif. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan data dari literatur yang ada kemudian menganalisisnya untuk menjawab fokus penelitian (Moleong, 2010). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang ada serta memberikan solusi berbasis konsep hukum Islam. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memahami hukum Islam sebagai instrumen pengatur pergaulan dengan lawan jenis di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa hukum Islam menempatkan pergaulan antara lawan jenis dalam kerangka menjaga kehormatan dan akhlak (Ashgar Ali Ali Mohamed, 2014). Konsep ini tidak hanya berlaku di ranah fisik, tetapi juga dapat diterapkan dalam ruang digital yang semakin mendominasi kehidupan generasi muda. Pemahaman tentang batasan syariat, seperti larangan khalwat dan kewajiban menjaga pandangan, menjadi dasar utama dalam menata interaksi. Studi kepustakaan ini menemukan bahwa nilai-nilai ini sering kali terlupakan ketika seseorang berinteraksi di media sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengingatkan kembali prinsip dasar syariat agar tetap relevan di era teknologi.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa literatur klasik fiqh telah membahas adab pergaulan dengan lawan jenis secara rinci. Misalnya, pandangan ulama seperti Al-Ghazali menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dan menghindari pergaulan bebas (Michael Cholbi, 2025). Ketika konsep ini dikaji ulang dalam konteks digital, terlihat bahwa adab tersebut dapat diterapkan dalam komunikasi melalui pesan teks, panggilan video, maupun interaksi di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip hukum Islam bersifat universal dan adaptif terhadap perubahan zaman. Kajian ini juga menemukan bahwa nilai-nilai moral tersebut dapat menjadi panduan praktis dalam interaksi modern.

Kajian ini menemukan bahwa penelitian terdahulu sebagian besar hanya fokus pada pergaulan dalam kehidupan nyata. Misalnya, pembahasan tentang batas aurat, tata cara berbicara, atau larangan kontak fisik jarang diperluas ke ranah media sosial (Nurhikma et al., 2025). Akibatnya, banyak remaja tidak memiliki pedoman yang jelas ketika berinteraksi dengan lawan jenis di dunia maya. Hasil studi ini menyoroti perlunya adaptasi nilai-nilai hukum Islam dalam mengatur komunikasi

digital agar tetap sesuai dengan ajaran agama. Dengan demikian, hasil kajian ini membuka peluang baru untuk memperluas pemahaman tentang etika pergaulan.

Dari hasil penelusuran literatur, ditemukan bahwa komunikasi digital sering kali membuka peluang pelanggaran norma tanpa disadari. Misalnya, percakapan bebas, berbagi konten yang tidak pantas, atau penggunaan kata-kata yang berpotensi menimbulkan fitnah dapat merusak nilai moral (Azizi et al., 2025; Ogarev Mordovia et al., 2023). Dalam konteks ini, hukum Islam dapat menjadi rambu-rambu yang mengingatkan individu agar lebih bijak dalam menggunakan media digital. Temuan ini menekankan bahwa aturan syariat tetap relevan meskipun bentuk interaksinya berubah. Oleh karena itu, edukasi terhadap nilai-nilai ini sangat penting dilakukan sejak dini.

Literatur kontemporer banyak menekankan pentingnya pendidikan karakter Islami. Karakter Islami menjadi fondasi yang dapat membentengi remaja dari pengaruh negatif pergaulan digital. Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa karakter seperti kejujuran, kesopanan, dan rasa tanggung jawab merupakan nilai utama dalam etika Islam. Apabila nilai-nilai ini diterapkan secara konsisten, risiko pergaulan bebas dan perilaku menyimpang di dunia maya dapat diminimalisir. Dengan kata lain, pembentukan karakter menjadi kunci utama dalam penerapan hukum Islam di era digital.

Peran keluarga sangat penting dalam mendampingi generasi muda. Literasi digital berbasis nilai Islam perlu diajarkan secara sistematis oleh orang tua dan guru. Berdasarkan hasil studi pustaka, banyak literatur yang menekankan pentingnya teladan dan pengawasan dalam membimbing anak-anak. Tanpa pendampingan, generasi muda akan lebih mudah terpengaruh oleh konten negatif di media sosial. Oleh sebab itu, peran keluarga tidak dapat diabaikan dalam pembentukan etika pergaulan.

Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki mekanisme preventif untuk menghindarkan individu dari perbuatan yang merugikan. Misalnya, larangan berdua-duaan tanpa pengawasan dapat diadaptasikan dengan menghindari komunikasi digital yang bersifat terlalu pribadi atau intens. Temuan ini memberikan pemahaman bahwa setiap prinsip syariat memiliki relevansi dengan fenomena sosial modern. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan, potensi pelanggaran moral dapat ditekan secara signifikan. Hal ini sejalan dengan upaya membangun generasi yang berakhlak mulia.

Media sosial dapat dimanfaatkan untuk hal positif jika dikelola dengan baik. Misalnya, interaksi dengan lawan jenis dapat diarahkan untuk tujuan produktif seperti belajar atau berdiskusi dalam kelompok pendidikan (Hajarni & Zainabon, 2025). Namun, tanpa kontrol dan kesadaran, media sosial dapat menjadi sarana penyimpangan perilaku. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya kesadaran spiritual dalam menggunakan teknologi. Dengan pemahaman agama yang baik, media digital tidak menjadi ancaman, melainkan sarana dakwah.

Dari perspektif hukum Islam, setiap interaksi harus mempertimbangkan aspek kesopanan dan batasan moral. Kajian ini menemukan bahwa prinsip ini sering kali dilanggar di dunia maya karena kurangnya kesadaran. Oleh sebab itu, salah satu

hasil penelitian ini adalah perlunya panduan praktis mengenai adab berinteraksi di media sosial. Panduan ini dapat disusun dengan merujuk pada literatur hukum Islam dan kebutuhan generasi digital. Dengan cara ini, nilai-nilai Islam dapat diinternalisasikan secara lebih efektif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian besar generasi muda belum memahami konsekuensi hukum dari interaksi bebas di media sosial. Misalnya, tindakan seperti berkirim pesan yang berisi ajakan maksiat dapat tergolong dalam perbuatan tercela menurut hukum Islam. Kajian pustaka ini menekankan bahwa kesadaran hukum sangat diperlukan dalam membatasi perilaku di ruang digital. Tanpa kesadaran tersebut, banyak individu yang secara tidak sadar melanggar prinsip agama. Oleh karena itu, pendidikan hukum Islam menjadi salah satu solusi penting.

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa konsep menjaga pandangan (*ghadh al-bashar*) memiliki relevansi yang kuat dengan interaksi di dunia maya. Konten visual seperti foto dan video sering kali menjadi sumber pelanggaran moral jika tidak dikontrol. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan rambu-rambu yang jelas untuk menghindari perilaku yang dapat merusak kehormatan. Studi ini menegaskan bahwa menjaga pandangan tidak hanya berlaku dalam dunia nyata, tetapi juga dalam aktivitas digital. Hal ini menjadi bagian penting dari temuan penelitian.

Penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa literatur kontemporer memberikan penekanan pada pentingnya pengendalian diri. Di era digital, pengendalian diri menjadi aspek penting untuk mencegah perilaku menyimpang dalam interaksi dengan lawan jenis. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual seperti rasa malu dan tanggung jawab dapat menjadi filter alami bagi perilaku. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai tersebut menjadi salah satu rekomendasi utama kajian ini. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk membangun karakter Islami.

Selain itu, kajian pustaka ini menemukan bahwa teknologi digital memerlukan regulasi berbasis nilai-nilai agama. Tanpa regulasi dan pengawasan, interaksi digital mudah lepas kendali dan berujung pada pelanggaran norma. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya peran hukum Islam dalam membatasi kebebasan interaksi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus terinternalisasi dalam kesadaran individu. Hal ini menegaskan urgensi pendidikan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa konsep *amar ma'ruf nahi munkar* relevan dalam konteks digital. Aktivitas saling menasihati dan mengingatkan di media sosial dapat menjadi benteng dalam menjaga pergaulan yang sehat. Kajian pustaka menunjukkan bahwa interaksi digital yang positif dapat mendukung terbentuknya lingkungan virtual yang Islami. Temuan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya membatasi, tetapi juga memberikan solusi konstruktif. Dengan demikian, pergaulan di era digital tetap berada pada jalur yang benar.

Analisis penulis menegaskan bahwa penerapan hukum Islam dalam pergaulan digital dapat menjadi benteng moral yang efektif. Namun, keberhasilan penerapan ini bergantung pada kesadaran individu, peran keluarga, serta dukungan lingkungan sosial. Penulis berpendapat bahwa literasi digital berbasis nilai Islam adalah kunci untuk menghadapi tantangan zaman. Jika nilai-nilai ini diterapkan secara konsisten, maka generasi muda dapat memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan identitas Islami mereka. Dengan temuan ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan karakter generasi muda di era digital.

PENUTUP

Penelitian ini berhasil menjawab tujuan penelitian dengan menunjukkan bahwa hukum Islam berperan sebagai instrumen efektif untuk mengatur pergaulan dengan lawan jenis guna memperkuat karakter Islami generasi muda di era digital. Hasil kajian kepustakaan mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip syariat seperti menjaga pandangan, adab komunikasi, serta pengendalian diri tetap relevan dan dapat diterapkan pada interaksi di media sosial. Dengan penerapan nilai-nilai ini, generasi muda dapat terhindar dari pengaruh negatif teknologi yang semakin bebas. Oleh karena itu, hukum Islam memiliki peran strategis dalam membimbing interaksi digital agar tetap berada pada jalur yang benar.

Temuan penelitian ini didukung oleh hasil analisis literatur klasik dan kontemporer yang menegaskan pentingnya pendidikan karakter Islami. Kajian ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai akhlak seperti kesopanan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab dapat menjadi filter moral yang efektif dalam interaksi digital. Pendekatan hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman memberikan panduan praktis bagi generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi nilai agama dengan teknologi sangat penting untuk membangun kesadaran etika dalam dunia maya.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penyajian konsep hukum Islam yang relevan dengan fenomena pergaulan digital, sesuatu yang belum banyak dikaji secara mendalam oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini juga memberikan kerangka teoritis dan rekomendasi praktis untuk penerapan nilai-nilai syariat dalam aktivitas online, khususnya bagi remaja Muslim. Dengan temuan ini, penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan kajian hukum Islam yang lebih kontekstual. Selain itu, kontribusi ini juga mendukung upaya membentuk generasi muda yang berkarakter Islami dan bijak dalam menggunakan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2025). Konseling Mahasiswa Sebagai Upaya Meningkatkan Disiplin dan Kesadaran Akademik untuk Mengurangi Tingkat Kemalasan Kuliah. *Insight Journal*, 1(1), Article 1.
- Alhasbi, F., Fathurrahman, M., & Ahmad, A. A. M. (2024). Agama sebagai Anugerah Semesta: Memahami Makna Islam Rahmatan lil'Alamin. *Pawarta: Journal of Communication and Da'wah*, 2(2), 113–131.
- Ashgar Ali Ali Mohamed,. (2014). Prevention of Sexual Harassment: The Islamic Law (Syariah) Perspective. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 32, 95–103.
- Azizi, M. A., Kadir, M. A., Abdullah, A., Arahman, Z., & Ibrahim, M. (2025). The Transformation of Sharia Values through Gurēe Communication in Shaping the Character of Santri at Dayah MUDI Masjid Raya Samalanga. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/3g9r1113>
- Battista, D. (2024). The Digital as Sacred Space: Exploring the Online Religious Dimension. *Academicus International Scientific Journal*, 29(1), 21–37. <https://doi.org/10.7336/academicus.2024.29.02>
- Chatlina, C. B., Mulyana, A., & Amalia, M. (2024). Pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap kualitas hubungan sosial dalam keluarga. *KOMUNITAS: Jurnal Ilmu Sosiologi*, 7(1), 19–38.
- Hajarni, & Zainabon, M. (2025). Strategi Komunikasi Islam dalam Menghadirkan Pesan yang Mudah Dicerna. *Insight Journal: Jurnal Komunikasi, Psikologi Dan Konseling*, 1(1), Article 1.
- Janmaat, J. G., & Keating, A. (2019). Are today's youth more tolerant? Trends in tolerance among young people in Britain. *Ethnicities*, 19(1), 44–65. <https://doi.org/10.1177/1468796817723682>
- Michael Cholbi. (2025). Respect, Self-Respect, and Self-Knowledge. *The Monist*, 108(1), 70–80. <https://doi.org/10.1093/monist/onae031>
- Moleong, L. (2010). *Metode Penelitian*. Rineka Cipta.
- Movitaria, M. A., Ode Amane, A. P., Munir, M., Permata, Q. I., Amiruddin, T., Saputra, E., Ilham, I., Anam, K., Masita, M., Misbah, Muh., Haerudin, H., Halawati, F., Arifah, U., Rohimah, R., & Siti Faridah, E. (2024). *Metodologi Penelitian*. CV. Afasa Pustaka.
- Mukhtar, M., Abdullah, A., & Ependi, M. (2024). The Intersection of Islamic Religious Education and Character Formation in Indonesia: A Sociological Perspective on (SMK) Sekolah Menengah Kejuruan Jamiah Al-Aziziyah. *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, 14(2), 420–431.
- Muntasir, & Amiruddin, T. (2024). Pemanfaatan Uang Bansos PKH dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Mizan*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.54621/jiam.v11i1.909>
- Nurhikma, Idris Alfarizi, & Kurniati. (2025). Batasan Privasi Dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena Oversharing di Media Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 56–65. <https://doi.org/10.58540/jih.v1i2.745>
- Ogarev Mordovia, Martynova, M. D., Bachkova, I. A., & Ogarev Mordovia State University. (2023). Transformation of Youth Moral Values in the Field of Digital Communication. *Primo Aspectu*, 3(55), 55–64. <https://doi.org/10.35211/2500-2635-2023-3-55-55-64>